

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang permasalahan

Pada dasarnya Islam melarang memakan bangkai dan menjual bangkai, akan tetapi dalam pemanfaatan seperti kulit diperbolehkan yaitu dengan cara disamak. Bahkan suatu hal yang terpuji, karena kulit tersebut masih mungkin dipergunakan dan bisa bermanfaat buat kehidupan manusia. Oleh karena itu janganlah disia-siakan.<sup>1</sup>

Zaman sudah sangat modern banyak sekali hal-hal yang samar dalam agama ternyata sangatlah mempunyai potensi yang sangat baik untuk kehidupan manusia. Salah satunya pemanfaatan kulit binatang, mulai dari kulit binatang yang halal dimakan sampai yang haram dimakan. Contoh hewan yang halal dimakan adalah kambing, unta dan lain sebagainya. Sedangkan hewan yang haram dimakan apalagi hewan itu buas seperti harimau, serigala, ular, buaya dan hewan buas lainnya.

Mungkin kulit kambing sudahlah terbiasa untuk disamak, karena ada hadis yang menerangkan tentang menyamak kulit bangkai kambing. Dari Ibnu Abas r.a. meriwayatkan bahwa seorang hamba maimunah yang telah dimerdekakan (maulah) yang pernah diberi seekor kambing,

---

<sup>1</sup> Muamal Hamidi, *Terjemah Halal wal Haram*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980, hal 63.

kemudian kambing itu mati dan secara kebetulan Rasulullah berjalan melihat bangkai kambing tersebut, maka beliau bersabda:

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَاَنْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا (رواه الجماعة الابن ماجة)<sup>2</sup>

Artinya: "Mengapa tidak kamu ambil kulitnya, kemudian kamu samak dan manfaatkan? Para sahabat menjawab: itu kan bangkai! Maka jawab Rasulullah: yang diharamkan hanyalah memakannya."<sup>3</sup>

Karena pada dasarnya menyamak kulit itu sama dengan menyembelihnya untuk dijadikan kambing tersebut menjadi halal. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i.

دَبَعُ الْاَدِيمِ دَكَائَهُ (رواه داود والنسائي)<sup>4</sup>

Artinya: "Menyamak kulit binatang itu berarti menyembelihnya."<sup>5</sup>

Sudah begitu jelasnya samak untuk binatang yang mana binatang itu halal untuk dimakan seperti kambing. Bagaimana dengan binatang buas yang haram untuk dimakan. Para ulama berbeda pendapat, ada yang

<sup>2</sup> Syekh. Yusuf Al-Qordhawi, *Halal wal Haram Fil Islam*, Beirut: Darul Ma'rifat 1405 H-1985 M, hal 50.

<sup>3</sup> Muamal Hamidi, *Op. Cit.*, hal:63.

<sup>4</sup> Syekh. Yusuf Al-Qordhawi, *Ibid*, hal: 50.

<sup>5</sup> Muamal Hamidi, *Op. Cit.*, hal 63

melarang dan ada juga yang memperbolehkan. Ini akan penulis kupas dikarya ilmiah ini agar nanti menjadi jelas tentang pemanfaatan kulit binatang buas. Di dalam kitab Nailul Authar dijelaskan: tidak boleh memanfaatkan ataupun menggunakan kulit binatang yang haram dimakan dagingnya dalam keadaan kering. Keumuman hadis ini menghalang-halangi kesucian kulit tersebut, baik dengan disembelih binatangnya atau disamak kulitnya.<sup>6</sup>

Nailul Authar bagi kalangan ulama dan pelajar sudah tidak asing lagi karena banyak yang mengupas permasalahan-permasalahan didalam masyarakat. Kitab ini adalah syarah dari kitab himpunan hadis hukum yang dihimpun oleh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dengan judul “AL MUNTAQA”, yang terdiri dari 5029 hadis yang disyarahkan oleh Asy-Syaukani menjadi 8 juz, masing-masing setebal 380 halaman, jadi semua menjadi 3040 halaman. Kitab ini berisikan hadis-hadis Nabawi yang bertolaknya pada pokok-pokok hukum, yang dipegang oleh para ulama-ulama Islam yang dipilih dari hadis: Shahih Bukhari Muslim, Abi Abdurrahman An-Nasa’i, Sunan Abi Dawud As-Sijistani, dan Sunan Ibnu Majah Al-Qaswini.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muammal Hamidi, Drs Imron AM, Umar Fanany BA, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya: Bina Ilmu, 1978, hal 53.

<sup>7</sup> Muammal Hamidi, Imron AM, Umar Fanany, *muqodimah*.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Anasa'i, Rasulullah SAW berkata:

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ.

(روه احمد ابو داود والنسائي)<sup>8</sup>

Artinya: “Dari Abil Malih bin Usamah dari ayahnya, bahwa Rosul SAW, melarang memanfaatkan kulit-kulit binatang buas.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i).<sup>9</sup>

Dalam riwayat Abu Dawud juga terdapat sebuah hadis yang mana hadis itu melarang sahabat menaiki kulit-kulit harimau.

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ الثُّمُورِ أَنْ يُرَكَبَ عَلَيْهَا؟ قَالُوا: أَلَلَّهِمَّ نَعَمْ! .

(روه احمد وابو داود)<sup>10</sup>

Artinya: “Dan dari Mu’awwidz bin Abi Sufyan, bahwa ia berkata kepada segolongan dari sahabat Nabi SAW: Tahukah kamu bahwa Nabi melarang kulit harimau dinaiki

<sup>8</sup> Syaikh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad Asy-Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Libanon: Darul Kitab Ilmiyah, 1655, hadis ke-50, hal 69.

<sup>9</sup> Muammal Hamidi, Imron AM, Umar Fanany, *Op.Cit.*, hal: 51.

<sup>10</sup> Syaikh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad Asy-Asy-Syaukani, *Op. Cit.*, hal 69.

*diatasnya? Mereka menjawab: memang benar! (HR. Ahmad dan Abu Dawud).<sup>11</sup>*

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di jelaskan bahwasannya malaikat tidak mau menemani sekelompok orang yang membawa kulit harimau. Rasulullah SAW berkata:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَهْتَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمْرٍ

<sup>12</sup>(رواه ابو داود)

Artinya: “*Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, Ia bersabda: Malaikat tidak mau menemani sekelompok orang yang membawa kulit harimau. (HR. Abu Dawud)<sup>13</sup>.*

Pada zaman yang serba modern ini banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dari kulit binatang buas, contohnya: sepatu yang terbuat dari kulit harimau, dompet yang terbuat dari kulit macan, sabuk yang terbuat dari ular dan buaya. Semua itu mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, dengan bentuk yang sangat indah dan kualitas bahan yang memang tidak diragukan lagi.

Sedangkan pendapat Abu Hanifah “bisa menjadi suci semua kulit yang disamak, kecuali kulit babi, karena sebenarnya babi tidak mempunyai

---

<sup>11</sup> Muammal Hamidi, Imron AM, Umar Fanany, *Op.Cit.*, hal: 52.

<sup>12</sup> Syaikh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad Asy-Asy-Syaukani, *Ibid*, hal 69.

<sup>13</sup> Muammal Hamidi, Imron AM, Umar Fanany, *Op.Cit.*, hal: 53.

kulit”. Namun dalam pendapat Imam Syafi’i “bisa suci semua kulit yang disamak kecuali kulit babi, tetapi bukan tidak mempunyai kulit seperti pendapat Abu Hanifah, akan tetapi karena najisnya.<sup>14</sup>

Pendapat Imam Syafi’i hanya melarang kulit babi dan anjing dan yang lahir dari sejenisnya karena pada dasarnya sudah diNashkan dalam Al-Qur’an bahwasanya “Sesungguhnya babi itu najis” (QS.Al-An’am ayat 145). Dan pada dasarnya para ulama seperti Imam Syafi’ipun berpatokan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

<sup>15</sup> أَيْمَاهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ هُمَ (مسلم)

Artinya: “Bahwasannya kulit apa saja apabila disamak maka telah suci.” (Muslim).

Hadis ini menurut kalangan Syafi’iyah dikecualikan kulit anjing dan babi karena pada dasarnya keduanya itu najis aniyah. Jadi tidak ada salahnya untuk memanfaatkan kulit binatang buas karena pada dasarnya binatang buas itu dihukumi haram untuk dimakan. Lain halnya dengan babi dan anjing selain haram juga dihukumi najis.

Untuk menimbang secara lebih rinci penulis sedikit menengok tentang satwa liar yang habitatnya semakin hari semakin merosot populasinya. Tidak bisa dibayangkan untuk generasi anak cucu nanti kalau populasi ini tidak bisa dihentikan maka otomatis harapan untuk bisa saling

---

<sup>14</sup> Abu Bakar Muhamad, *Terjemah Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1989, hal 69.

<sup>15</sup> Syekh.Yusuf Al-Qordhawi, *Op.Cit.*, hal 50.

berbagi menikmati keindahan satwa liar tidak bisa terrealisasikan, dan semua hanya akan menjadi dongeng belaka.

Padahal pemerintah telah mengeluarkan UU yang akan menjerat bagi siapa saja yang merusak atau memiliki binatang yang dilindungi oleh negara. Akan tetapi banyak kalangan yang tidak memperdulikan hal tersebut karena tergiur oleh nominal dari hasil yang didapatkan. Bahwasannya semakin susah bahan dicari maka semakin mahal harga yang didapatnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka masalah pokok yang diangkat penulis dalam penyusunan sekripsi adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Authar tentang pemanfaatan kulit binatang yang haram dimakan?
2. Bagaimana keabsahan hukum Islam (muamalah) tentang kulit binatang buas dilihat dari sifat kulit binatang buas tersebut dalam pandangan Imam Asy-Syaukani?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini salah satunya untuk mengetahui hukum tentang pemanfaatan kulit binatang buas adalah:

1. Agar nantinya tidak ada kebingungan didalam masyarakat muslim muslim pada umumnya. Dengan mengedepankan hukum-hukum Islam dan ijihad para ulama yang memang dalam bidangnya.
2. Dan umat Islam menjadi lebih tahu tentang boleh tidaknya barang-barang yang terbuat dari kulit binatang buas itu dibawa shalat.
3. Tujuan yang paling inti adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam program stasa 1 (S1) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

#### **D. Telaah pustaka**

Kitab Nailul Authar, yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Syaikhani. Diterbitkan oleh Darul Kitab Ilmiah dari Libanon pada tahun 1655. Pada halaman 69 penulis melihat tentang larangan memanfaatkan kulit binatang yang haram dimakan. Maka dari itu penulis terinspirasi untuk mengambil judul pemanfaatan kulit binatang buas, karena pada dasarnya binatang buas itu haram dimakan dagingnya. Dan melihat maraknya produk yang dihasilkan oleh kulit binatang buas.

Artikel koran dan majalah dosen STMIK Yogyakarta 2009, yang ditulis oleh Muhamad Suyanto. Isi dari artikel ini yaitu menerangkan begitu maju dengan pesatnya sumberdaya pengolahan daging dan kulit, baik kulit binatang ternak maupun binatang buas. Bahkan mampu menguasai pasar



ekspor karena dilihat dari produk yang dihasilkan seperti, sepatu, tas, sabuk, dompet dan lin sebagainya.<sup>16</sup>

Kitab Halal wal Haram fil Islam, yang dikarang oleh Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, diterbitkan oleh (Darul Ma'rifat) Beirut tahun 1405 H / 1985M hal 50. Kitab ini membahas tentang fiqih, dimana banyak mengatur tentang muamalah dan tatacara untuk mngetahui halal dan haramnya dalam bentuk apapun. Dan hal ini penting untuk menimbang hukum boleh dan tidaknya produk dari kulit binatang buas apabila dipakai untuk sehari-hari.

Skripsi dari Posma Wahyuningsih "*Presentase Penggunaan Bahan Samak Nabati Pada Kulit Kelinci Samak Berbulu Ditinjau Dari Daya Serap Air Dan Organoleptik*". Mahasiswa Universitas Brawijaya (Malang) Fakultas Peternakan. Skripsi ini mengupas tentang bagaimana proses samak yang dilakukan pada binatang berbulu. Dan kualitas produk yang dihasilkan dari kulit binatang yan berbulu ditinju dari daya serap air dan organoleptik.

Penulis tertarik untuk lebih dalam lagi mengupas tentang pandangan Islam dan pendapat para ulama tentang pemanfaatan kulit binatang buas. Di lihat dari hukum pemanfaatannya, pemakaiannya, dan sifat dari kulit binatang tersebut, agar nanti tidak ada keraguan didalam masyarakat. Buku-buku dan skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan khasanah dan acuan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

---

<sup>16</sup> <http://journal.amikom.ac.id/index.php/koma/article/viewArticle/1720>, diunduh pada tgl, 16 juli 2012, Vip net Ngaliyan, jam 13.34 WIB.

## E. Metode penelitian

Penulisan ini merupakan penulisan kepustakaan murni. Dalam hal ini penulis melakukan penulisan untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku dan lain sebagainya yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut. Untuk kemudian menelaahnya sehingga dapat memperoleh teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat dan gagasan yang telah dikemukakan para perintis dan para ahli terdahulu yang dapat diteliti. Di samping itu dengan metode ini dimaksudkan untuk bisa mengungkap buah fikir secara sistematis dan peneliti ingin mengungkap peristiwa-peristiwa yang diamati. Oleh karena itu penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan kajian pustaka.<sup>17</sup>

Penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan karya ilmiah ini sepenuhnya melalui penelitian kepustakaan (library research) karena itu metode pengumpulan datanya dengan cara melakukan penelusuran terhadap literatur,<sup>18</sup> yang disebut metode dokumentasi. Data tersebut diperoleh dari sumber antara lain sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Porni Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis PPM*, Jakarta, 2003, hal:29.

<sup>18</sup> Singarimbun, Sofian Efendi (ed), *Metode Penelitian Surei*, Jakarta: Mida Surya Grafindo, 1989, hal 70

1. Sumber Data Primer

Yang merupakan karya seseorang yang menjadi tokoh dalam karya ilmiah ini yaitu kitab Nailul Authar karya Imam Asy-Syaukani.

2. Sumber Data Sekunder

Yang menjadi pendukung dalam karya ini dengan mengambil karya-karya penulis lain yang dapat dijadikan pelengkap pemikiran yang sudah tersaji. Yakni karya:

- a) Ibnu Hajar As Qalani diterjemahkan oleh A Hasan.
- b) Halal Wal Haram karya Yusuf Qardhawi
- c) Shubulus Salam disusun oleh Abubakar Muhamad.
- d) Dan lain sebagainya.

2. Metode analisis data

Agar dapat menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang akan terkumpul akan penulis analisis dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan

melukiskan sebagaimana adanya tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.<sup>19</sup>

## 2. Metode Kontent Analisis

Suatu analisis data atau pengolahan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini penulis penggunaan untuk menganalisis data yang telah disajikan yang akhirnya terdapat satu kesimpulan.<sup>20</sup>

## 3. Metode komperatif

Metode ini membandingkan berbagai pendapat yang ada dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan materi tertentu dan kemudian membandingkan dengan faktor-faktor lain yang relevan.<sup>21</sup>

## 3. Pendekatan

Penulis juga melakukan pendekatan agar lebih baiknya karya ilmiah yang penulis teliti antara lain:

### a. Pendekatan Filosofis

---

<sup>19</sup> Wardi Bahtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logoe Wacana Ilmu, 1997, hal 60.

<sup>20</sup> Anton Bahar, Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Semarang: Kanisius, t,th, hal 69.

<sup>21</sup> Leci J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000, hal 163.

Yaitu berfikir secara mendalam, sistematis, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran inti, hikmah atau hakekat kebenaran yang ada.<sup>22</sup>

b. Kritis Analisis

Mengungkapkan kelebihan dan kekurangan sang tokoh secara kritis, tanpa harus kehilangan obyektif.<sup>23</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara kritis terhadap pemikiran yang secara teliti terhadap semua pandangan ataupun pendapat dan ijtihad para ulama tentang pemanfaatan kulit binatang buas.

**F. Sistematika penulisan**

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan singkat tentang penulisan ini. Penulis membagi menjadi 5 (lima) bab, yang mana masing-masing bab berisi persoalan-persoalan tertentu dengan tetap berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Penulis Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hal 42.

<sup>23</sup> Arief Farchan, Agus Maemun, *Studi Tokoh: Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal 28.

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa hal yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BABII : GAMBARAN UMUM TENTANG PEMANFAATAN KULIT BINATANG

Dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Meliputi: pengertian kulit binatang dan jenis-jenis kulit binatang, pengertian samak, keuntungan berbisnis kulit.

## BAB III: BIOGRAFI IMAM ASY-SYAUKANI

Latar belakang keluarga Imam Asy-Syaukani, karya-karya Imam Asy-Syaukani, pemikiran Imam Asy-Syaukani, pendapat-pendapat Imam Asy-Syaukani, metode istinbat Imam Asy-Syaukani.

## BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN KULIT BINATANG BUAS DILIHAT DARI HUKUM KULIT TERSEBUT.

Analisis pendapat Imam Asy-Syaukani, Analisis hukum Islam dilihat dari hukum kulit dalam pandangan Imam Asy-Syaukani.

## BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan, saran dan penutup, bab ini merupakan ahir dari keseluruhan dalam bab skripsi ini. Dalam bab ini dikemukakan seluruh kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan juga saran dan penutup sebagai tindak lanjut dari uraian sekaligus penutup.